

## KEPUTUSAN

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN  
DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH  
NOMOR: 104/BAN-PDM/SK/2024

## TENTANG

PENETAPAN KEDUA HASIL AUTOMASI AKREDITASI  
SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2024

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN  
DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

- Menimbang : a. bahwa satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini mendapatkan perpanjangan status akreditasi berdasarkan penilaian sistem terhadap perkembangan kinerja satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Kedua Hasil Automasi Akreditasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 159/P/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 192/P/2023 tentang Ketua, Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Anak Usia Dini dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028;

- Memperhatikan :
1. Hasil analisis data sekunder tentang perkembangan kinerja satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun 2021-2023;
  2. Hasil Rapat Pleno BAN-PDM tanggal 22 Juli 2024 tentang persetujuan Penetapan Kedua Hasil Automasi Akreditasi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN KEDUA HASIL AUTOMASI AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2024.
- KESATU : Nama-nama satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana terlampir mendapat perpanjangan sertifikat akreditasi secara automasi yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KEDUA : Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak mendapatkan perpanjangan status terakreditasi dengan peringkat akreditasi yang sama dengan peringkat akreditasi sebelumnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 31 Desember 2029.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN  
DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH



TOTOK SUPRAYITNO

No	NPSN	Satuan Pendidikan	Provinsi	Kabupaten/Kota	Peringkat
20971	60720263	MIS HUSNUL KHATIMAH	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
20972	60720265	MIS MIFTAHUL HUDA	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
20973	60720267	MIS MIFTAHUL ULUM	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
20974	60720269	MIS NAHDLATUL WATHAN	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
20975	60720275	MIS RAUDLATUS SYABAB	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
20976	60720276	MIS RIYADLUL ULUM	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
20977	60720315	MIS NURUL HIDAYAH	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
20978	60720319	MIS RAUDLATUT THOLIBIN	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	C
20979	60720321	MIS MAHWIL UMMIYAH	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
20980	60720322	MIS MIFTAHUL ULUM I	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
20981	60720325	MIS NURUL AMIEN	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	C
20982	60720326	MIS NURUL HAJAR	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
20983	60720333	MIS AL-HIDAYAH	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
20984	60720354	MIS NURUL ISLAM	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
20985	60720355	MIS NURUL JADID	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
20986	60720369	MIS RAUDLATUN NAJIYAH	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	C
20987	60720370	MIS AL HUDA	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
20988	60720371	MIS AL IN'AM	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
20989	60720372	MIS AL KARIMIYYAH	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
20990	60720376	MIS NASY'ATUL MUTA'ALLIMIN	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
20991	60720380	MIS TARBIYATUL ATHFAL	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
20992	60720381	MIS TAUFIQURRAHMAN	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
20993	60720407	MIS AL-HIDAYAH	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
20994	60720409	MIS AL-ISHLAH	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	C
20995	60720419	MIS MIFTAHUL ULUM	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
20996	60720436	MIS MIFTAHUL ULUM	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
20997	60720450	MIS ASH-SHABIER	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	C
20998	60720464	MIS TARBIYATUL BANAT	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
20999	60720472	MIS SYA'AIRUN NAJAH	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	C
21000	60720479	MIS MIFTAHUL HIDAYAH	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
21001	60720494	MIS AN - NUR	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
21002	60720512	MIS BANU IMAM	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
21003	60720514	MIS DDI. ALAS JAYA	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	C
21004	60720522	MIS MAMBAUL ULUM	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
21005	60720527	MIS RAUDLATUL ULUM I	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	C
21006	60720528	MIS ZAINUR RIDLA	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	C
21007	60720534	MIS AL IKHLAS	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
21008	60720540	MIS BABUS SALAM	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
21009	60720571	MIS ANNAJAH AL-LAILIYAH	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
21010	60720576	MIS AL-IHSAN IA	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
21011	60720579	MIS AL-IBROHIMIY	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
21012	60720583	MIS AL-MANAR	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
21013	60720588	MIS ARRAHMAH	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
21014	60720590	MIS DA'WATUL ISLAMIYAH	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
21015	60720592	MIS HIDAYATUL ULUM	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B
21016	60720593	MIS HIDAYATUT THALIBIN	JAWA TIMUR	KABUPATEN SUMENEP	B